

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

IZIN OPERASI (IO) USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DENGAN KAPASITAS DI ATAS 200 KVA YANG FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI (BARU)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan ditunjukkan kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat (Perpanjangan) sesuai lampiran III Poin A Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan:
2.	Identitas pemohon
3.	Profil pemohon
4.	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5.	Formulir isian permohonan (FIP) yang sudah diisi dan dilengkapi sesuai lampiran III Poin B Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
6.	Surat Kuasa/Tugas jika pengajuan permohonan diwakilkan
7.	Gambar lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi)
8.	Diagram satu garis (single line diagram), yang memuat bagan alur satu garis yang menjelaskan jalur listrik dari instalasi penyedia tenaga listrik menuju beban
9.	Data dan informasi jenis dan kapasitas setiap instalasi penyediaan tenaga listrik, yang setidaknya memuat informasi
10.	Fotokopi SLO instalasi yang dimintakan izinnya
11.	Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang
12.	Dokumen amdal beserta seluruh lampirannya, untuk kegiatan usaha yang wajib amdal
13.	Dokumen UKL-UPL atau SPPL beserta seluruh lampirannya, untuk kegiatan usaha yang tidak wajib AMDAL
14.	Rencana jadwal pembangunan instalasi
15.	Rencana jadwal pengoperasian instalasi
16.	Memasukkan Berkas Persyaratan dalam Map berwarna Merah
17.	Gambar lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi) sesuai dgn format gambar teknik yang memuat titik koordinat instalasi genset, skala gambar, tata lokasi instalasi disampaikan dan ditandatangani pihak perusahaan serta legalisasi pada kertas A3
18.	Diagram satu garis (single line diagram) yg memuat pembuat gambar, kesesuaian jml & kapasitas instalasi,disampaikan dan ditandatangani pihak perusahaan serta legalisasi pada kertas A3